



IPB University
— Bogor Indonesia —

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
SEKRETARIS INSTITUT

LEMBAR DISPOSISI

Tanggal Terima

20/12/2024

Agenda Nomor

832, HK, 2024

Sifat

☐ Rahasia

☐ Segera

☐ Penting

Kepada :

☐ Ka. Biro Komunikasi

☒ Ka. Biro Hukum

☐ Ka. Kantor Manajemen Risiko

☐ Ka. Kantor Manajemen Mutu

☐ Ka. Audit Internal

☐ Sekretariat SI

☐

Isi Disposisi :

☐ Mohon pendapat/masukan

☐ Untuk dipantau

☐ Mohon mewakili

☐ Untuk dipelajari

☐ Mohon hubungi saya

☐ Untuk diketahui

☐ Untuk dipersiapkan

☐ Untuk dijadwalkan

☒ Untuk diproses

☐ Arsip

Tanggal:

20/12

Paraf:

Catatan tindak lanjut :

Kepada :

Tanggal:

Paraf:

Catatan tindak lanjut :

Kepada :

Tanggal:

Paraf:



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
IPB UNIVERSITY

LEMBAR DISPOSISI

Tanggal Terima

18-12-2024

Agenda No

2026/Hk/24

Sifat

☐

Rahasia

☐

Segera

☐

Penting

Disposisi Kepada :

☐

WR I

☐

WR II

☐

WR III

☐

WR IV

☒

SI

☐

Ka. LKST

☐

Ka. LMITD

☐

Ka. LKPE

☐

Dekan

☐

Ka. KMM

☐

Ka. KAI

☐

Ka. Badan PKB

☐

Ka. Badan PBIW

☐

Ka. BK

☐

Sekpim

☐

.....

Isi Disposisi & arahan :

☐

Mohon pertimbangan

☐

Untuk dipantau

☐

Mohon mewakili

☐

Untuk dipelajari

☐

Mohon menghubungi saya

☐

Untuk diketahui

☐

Untuk dipersiapkan

☐

Untuk dijadwalkan

☒

Untuk diproses

☐

Diumumkan

☐

Arsip

Tanggal:

18/12

Paraf:

Catatan Tindak Lanjut :

Kepada :

Tanggal:

Paraf:

Catatan Tindak Lanjut :

Kepada :

Tanggal:

Paraf:



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Kampus IPB Dramaga, Bogor 16680
Telepon (0251) 8622642
Faksimile (0251) 8622708
ask@apps.ipb.ac.id | ipb.ac.id

Nomor : 60164/IT3/HK.02/M/B/2024
Lampiran : 22 Lembar
Hal : Permohonan Penerbitan Perubahan SK Rektor Tentang Tata Tertib
Kehidupan Mahasiswa IPB

17 Desember 2024

Yth. Rektor IPB University

Di

Tempat

Menindaklanjuti surat Direktur Kemahasiswaan nomor 4726/IT3.D3/KM.04.00/M/B/2024 tanggal 6 Desember 2024 perihal Permohonan Perubahan SK Rektor IPB tentang Tata Tertib Kehidupan Mahasiswa IPB, dengan ini kami mohon kepada Bapak untuk dapat memproses lebih lanjut dalam penerbitan perubahan Surat Keputusan Rektor tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wakil Rektor
Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan,



Deni Noviana
NIP 197211161995121001

Tembusan :

1. Kepala Biro Hukum
2. Direktur Kemahasiswaan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Kampus IPB Dramaga, Bogor 16680
Telepon (0251) 8622642
Faksimile (0251) 8622708
ask@apps.ipb.ac.id | ipb.ac.id

Nomor : 4726/IT3.D3/KM.04.00/M/B/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Perubahan SK Rektor IPB
Tentang Tata Tertib Kehidupan Mahasiswa IPB

6 Desember 2024

Yth.

**Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan
Institut Pertanian Bogor**

di

Tempat

Sehubungan dengan adanya beberapa usulan dan penyesuaian perubahan tentang Surat Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Tata Tertib Kehidupan Mahasiswa IPB nomor 32 Tahun 2020, bersama ini kami sampaikan permohonan Perubahan Surat Keputusan Rektor IPB tentang Tata Tertib Kehidupan Mahasiswa Institut Pertanian Bogor. Terlampir disampaikan poin-poin perubahan berdasarkan hasil rapat dengan Komisi Disiplin IPB.

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Direktur Kemahasiswaan



Ujang Suwarna
NIP 197205121997021001

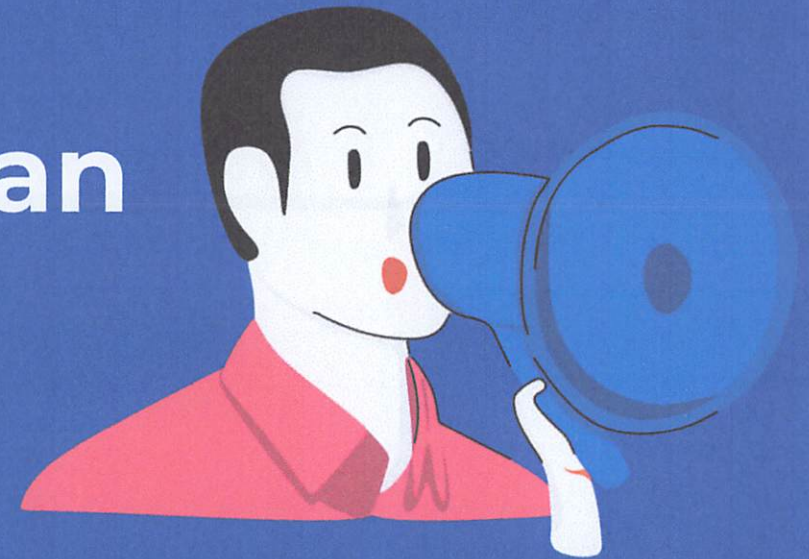
Tembusan :
Asisten Direktur Pembinaan Karakter,
Organisasi Kemahasiswaan, Olahraga,
dan Kesenian Mahasiswa



IPB University
— Bogor Indonesia —

Tata Tertib Kehidupan Mahasiswa IPB

Subdit Pembinaan Karakter,
Ormawa, dan Orsen





Usulan Perubahan SK Rektor Nomor 32/IT3/KM/2020

Tata Tertib Kehidupan Mahasiswa Institut Pertanian Bogor

Student First!

Trust, Respect, Responsibility
kemahasiswaan.ipb.ac.id

Larangan berbusana dan berpenampilan



Pasal awal :

Pasal 5 poin b

Berpakaian secara tidak sopan dan tidak pantas sebagaimana pada ayat (1) pasal ini antara lain adalah berpakaian ketat, transparan, memakai t-shirt (baju kaos tidak berkerah), tank top, hipster, you can see, rok mini, backless, celana pendek, celana tiga per empat, legging, model celana/baju koyak, dan sandal;

Pertimbangan :

Ada beberapa kegiatan tertentu yang memungkinkan harus berpakaian/berpenampilan seperti larangan, misalnya saat praktikum di lapang, berolahraga, dekorasi kepanitiaan, dll.

Usulan perubahan :

Mengubah pasal dengan menambahkan kalimat yang menyatakan pengecualian terhadap larangan berpakaian tidak berkerah dan menggunakan sandal dalam poin berbeda.

Perubahan redaksi :

- Berpakaian secara tidak sopan dan tidak pantas sebagaimana pada ayat (1) pasal ini antara lain adalah memakai t-shirt (baju kaos tidak berkerah), dan sandal; Kecuali aktivitas olahraga atau praktikum lapang diperbolehkan menggunakan pakaian yang tidak berkerah, sandal sesuai dengan kebutuhan; (**sanksi ringan**)
- Berpakaian secara tidak sopan dan tidak pantas lainnya sebagaimana pada ayat (1) pasal ini antara lain adalah berpakaian ketat, transparan, tank top, hipster, you can see, rok mini, backless, celana pendek, celana tiga per empat, legging, model celana/baju koyak. (**sanksi ringan**)

Student First!

Trust, Respect, Responsibility
kemahasiswaan.ipb.ac.id

Larangan berbusana dan berpenampilan

Rambut Laki-Laki



Pasal awal :

Pasal 5 poin c

Mahasiswa laki-laki berambut tidak rapi, gondrong yaitu panjang rambutnya melewati batas alis mata di bagian depan, telinga di bagian samping atau menyentuh kerah baju di bagian leher;

Pertimbangan :

- Ada beberapa dosen yang berpendapat penampilan termasuk rambut panjang tidak mempengaruhi terhadap prestasi mahasiswa
- Ada UKM/Komunitas tertentu yang mencirikan kalau mereka harus berambut panjang

Usulan perubahan :

Mengubah pasal dengan menambahkan kalimat yang menyatakan pengecualian terhadap larangan dengan menambahkan bahwa harus diikat rapi.

Perubahan redaksi :

Tidak ada perubahan. (*sanksi ringan*)

Larangan berbusana dan berpenampilan

Usulan Pasal :

Pasal 5 poin d

Menggunakan tatto diseluruh bagian tubuh

Pertimbangan :

Usulan perubahan :

Menggunakan tatto, kecuali tatto yang berkaitan dengan keagamaan atau aliran kepercayaan:

Perubahan redaksi :

Menggunakan tatto diseluruh bagian tubuh. (*sanksi ringan*)



Student First!

Trust, Respect, Responsibility
kemahasiswaan.ipb.ac.id

Larangan berbusana dan berpenampilan

Usulan Pasal :

Pasal 5 poin e

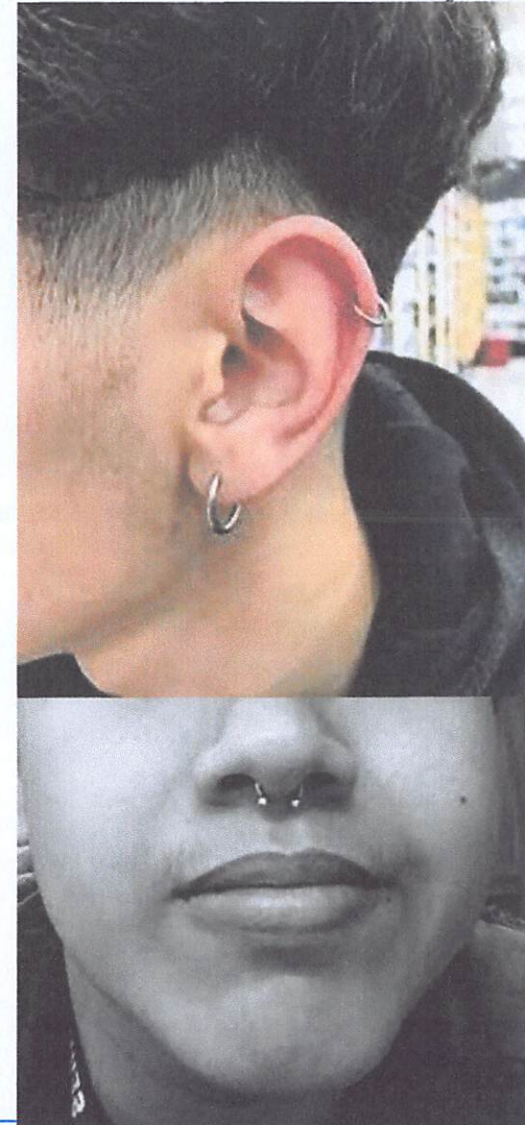
mahasiswa dilarang menggunakan tindik di seluruh anggota tubuh kecuali anting pada wanita

Pertimbangan :

Usulan perubahan :

Perubahan redaksi :

mahasiswa dilarang menggunakan tindik di seluruh anggota tubuh kecuali anting pada wanita. (*sanksi ringan*)



Student First!

Trust, Respect, Responsibility
kemahasiswaan.ipb.ac.id

Tata tertib berkegiatan di Kampus

Pasal awal :

Pasal 6 poin a

melakukan kegiatan di Lingkungan Kampus antara pukul 22.00 sampai dengan pukul 06.00 WIB;

Pasal 6 poin b

Larangan sebagaimana dimaksud huruf a pasal ini dikecualikan untuk kegiatan khusus yang berkaitan dengan keagamaan, penelitian atas izin dosen pembimbing, serta persiapan dan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan seizin Dosen Pembina Organisasi Kemahasiswaan

Pertimbangan :

- Ada pimpinan fakultas menyarankan agar kegiatan di waktu malam dikurangi tidak sampai pukul 22
- Kegiatan yang dilakukan oleh beberapa unit kerja masih banyak yang selesai lebih dari pukul 22

Usulan perubahan :

menambahkan kalimat “atau oleh Pimpinan Unit Kerja” di bagian akhir

Perubahan redaksi :

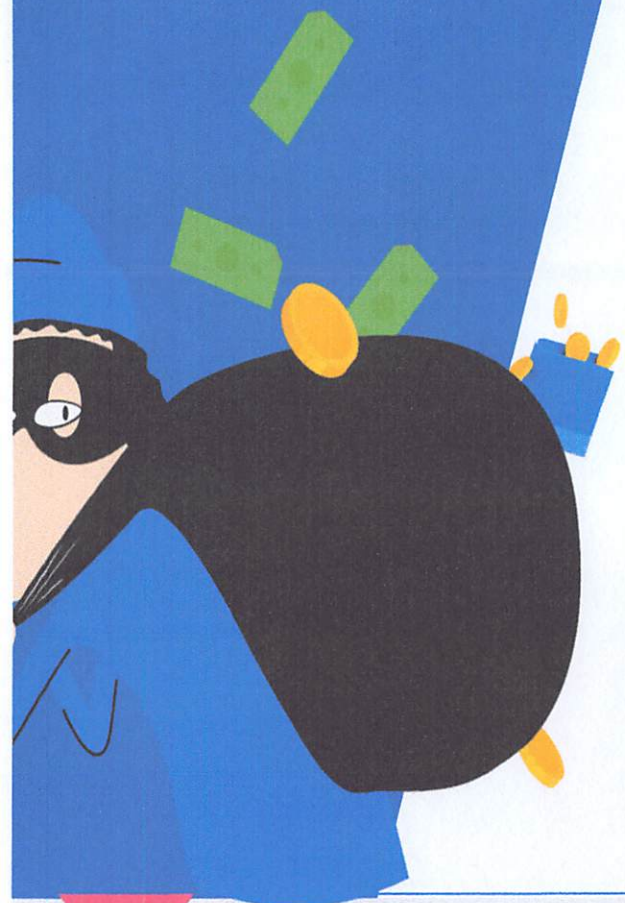
Pasal 6 poin b

Larangan sebagaimana dimaksud huruf a pasal ini dikecualikan untuk kegiatan khusus yang berkaitan dengan keagamaan, penelitian atas izin tertulis dari dosen pembimbing, Dosen Pembina Organisasi Kemahasiswaan atau pimpinan unit kerja dengan pengawasan langsung dari pihak yang memberikan izin. (*sanksi ringan*)

Student First!

Trust, Respect, Responsibility
kemahasiswaan.ipb.ac.id

Larangan terkait tindak kriminal



Pasal awal :

Pasal 9 poin b

Melakukan permainan judi atau membantu terselenggaranya perjudian

Pertimbangan :

- banyak perjudian yang dilakukan secara online dan dalam model kegiatan lainnya yang masuk kriteria judi

Usulan perubahan :

Menambahkan kalimat, termasuk perjudian secara *online* dalam berbagai bentuk dan cara yang termasuk dalam kriteria perjudian

Perubahan redaksi :

Pasal 9 poin b

permainan judi atau membantu terselenggaranya perjudian, termasuk perjudian secara *online* dalam berbagai bentuk dan cara yang termasuk dalam kriteria perjudian. (**sanksi sedang**)

Student First!

Trust, Respect, Responsibility
kemahasiswaan.ipb.ac.id

Larangan terkait tindak kriminal



Pasal awal :

Pasal 9 poin f

Melakukan tindakan pemerkosaan, pemukulan, perkelahian, dan penganiayaan, dan/atau terlibat kekerasan pada fisik orang lain;

Pertimbangan :

Usulan perubahan :

Menambahkan kalimat, Menghasut, memprovokasi, dan

Perubahan redaksi :

Pasal 9 poin f

f1. Menghasut, memprovokasi, dan melakukan tindakan pemukulan, perkelahian, dan penganiayaan, dan/atau terlibat kekerasan terhadap fisik orang lain (***Sanksi berat***)

f2. melakukan tindakan pemerkosaan. (***Sanksi berat***)

Student First!

Trust, Respect, Responsibility

kemahasiswaan.ipb.ac.id

Tata tertib berkegiatan di Kampus

Pasal awal :

Pasal 9 g

Melakukan kekerasan verbal (perundungan/bullying), dengan sengaja untuk menyakiti atau merugikan orang lain atau sekelompok orang secara langsung maupun tidak langsung melalui media cetak atau elektronik.

Pertimbangan :

Adanya perkembangan teknologi informasi

Usulan perubahan :

ditambah kata media sosial

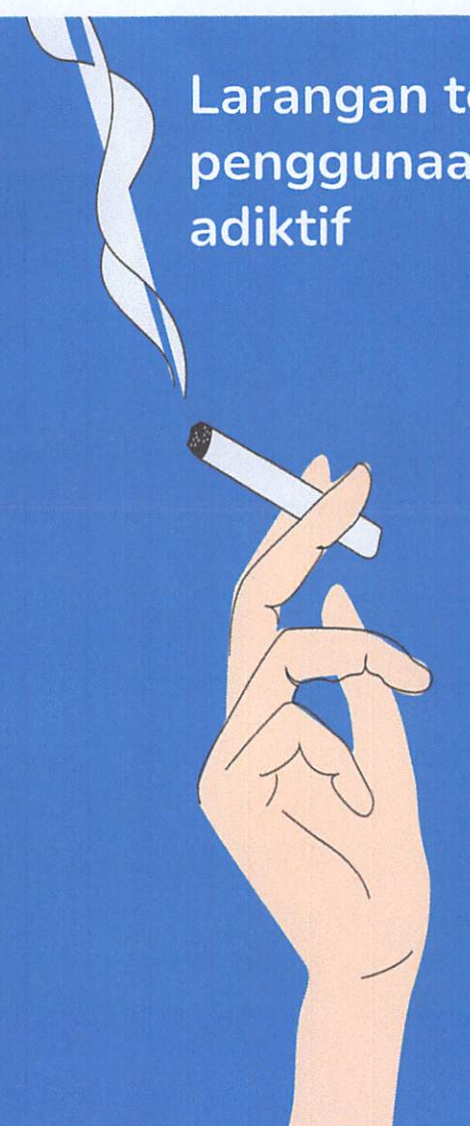
Perubahan Redaksi :

Pasal 9 g

Melakukan kekerasan verbal (perundungan/bullying), dengan sengaja untuk menyakiti atau merugikan orang lain atau sekelompok orang secara langsung maupun tidak langsung melalui media cetak atau elektronik, serta media sosial. (**sanksi berat**)

Student First!

Trust, Respect, Responsibility
kemahasiswaan.ipb.ac.id



Larangan terkait penggunaan zat adiktif

Pasal awal :

Pasal 10 poin a

Merokok, mempromosikan, dan memperdagangkan rokok, merokok elektrik, *vape*, dan, sejenisnya di lingkungan kampus

Pertimbangan :

adanya beberapa dosen atau tendik yang juga merokok di dalam lingkungan kampus

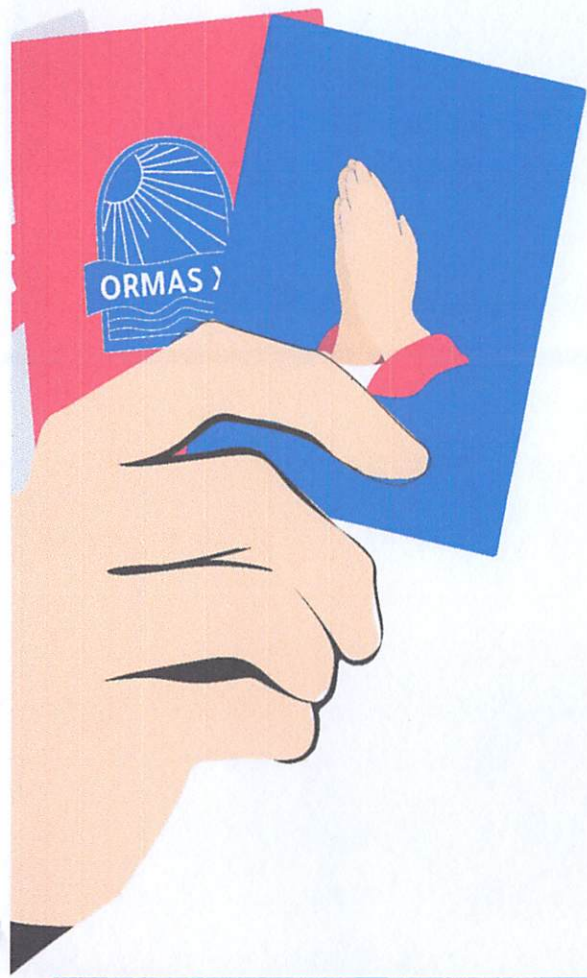
Usulan perubahan :

- Menghapus poin a pasal 10; atau
- Memberlakukan peraturan tersebut untuk dosen dan tendik juga (bisa melalui SK terpisah); atau
- Mengubah poin tersebut dengan menambahkan kalimat “kecuali pada tempat yang sudah disediakan untuk area merokok”
- Tidak merokok di lingkungan kampus terutama di ruang kuliah, ruang praktikum, laboratorium, ruang Pimpinan Fakultas, ruang dosen, ruang administrasi, asrama, dan ruang-ruang lain yang ditentukan oleh Pimpinan Unit Kerja

Perubahan redaksi :

Pasal 10 poin a

Merokok, mempromosikan, dan memperdagangkan rokok, merokok elektrik, merokok *vape*, dan sejenisnya di lingkungan kampus; (***sanksi ringan***)



Pasal 11 poin c

Usulan Perubahan:

membuat, menyimpan, mengakses dengan sengaja, memanfaatkan, mendistribusikan atau memfasilitasi akses terhadap barang cetakan, audio visual, **media sosial**, dan/atau informasi/dokumen elektronik yang mengandung unsur pornografi; (*sanksi berat*)



Pasal 12 poin b (tambahan)

Usulan poin tambahan:

melakukan sikap atau perilaku yang menunjukkan ketidaksediaan untuk menerima perbedaan, baik dalam hal keyakinan, pendapat, budaya, maupun cara hidup orang lain. (*sanksi ringan*)



Pasal 14

Usulan Perubahan:

- Tambahkan media sosial pada awal pasal
- Tambahkan pembunuhan karakter dalam pasal dalam poin b (*sanksi sedang*)

Pasal 16 (tambahan)

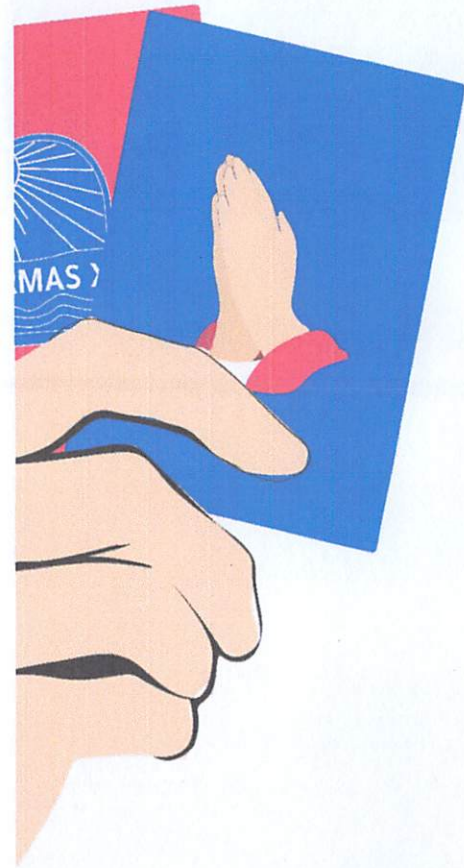
Dalam rangka membina kepatuhan hukum, setiap mahasiswa dilarang :

Pasal 16 poin a

dengan sengaja atau tidak sengaja melakukan pelanggaran sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 16 poin b

melakukan perilaku koruptif, yaitu penyelewengan atau penyalahgunaan kekuasaan, kewenangan, keuangan, dan perilaku koruptif lainnya untuk keuntungan pribadi atau orang lain (*sanksi sedang*)



Bab IV Jenis-Jenis Sanksi

Sanksi Ringan

1. Teguran lisan;
2. Teguran tertulis;
3. Melakukan tugas khusus; dan atau
4. Melakukan tugas layanan sosial

3x pelanggaran ringan menjadi pelanggaran sedang

Sanksi Sedang

1. Tidak mendapatkan pelayanan akademik atau administrasi;
2. Dikenakan penggantian kerugian atau semacamnya;
3. Dikenakan penundaan ujian selama jangka waktu tertentu;
4. Diberikan nilai E pada mata kuliah;
5. Pembatalan seluruh mata kuliah yang diambil pada semester berjalan;
6. Kehilangan hak memperoleh predikat kelulusan sangat memuaskan atau dengan pujian (cum laude); dan
7. Dinonaktifkan / skorsing selama 1 semester dan melakukan tugas layanan sosial.

3x pelanggaran sedang menjadi pelanggaran berat

Sanksi Berat

1. Dinonaktifkan (skorsing) selama dua semester dan melakukan tugas layanan sosial; dan
2. Diberhentikan sebagai mahasiswa.

Tata Cara Pemeriksaan dan Penjatuhan Sanksi

Pasal awal :

Pasal 24

Dalam hal diketahui terjadi pelanggaran tata tertib kehidupan mahasiswa, maka staf pengamanan lingkungan kampus, berwenang memberikan tindakan berupa

Pertimbangan :

Usulan perubahan :

menambahkan dosen/tenaga kependidikan

Perubahan redaksi :

Pasal 24

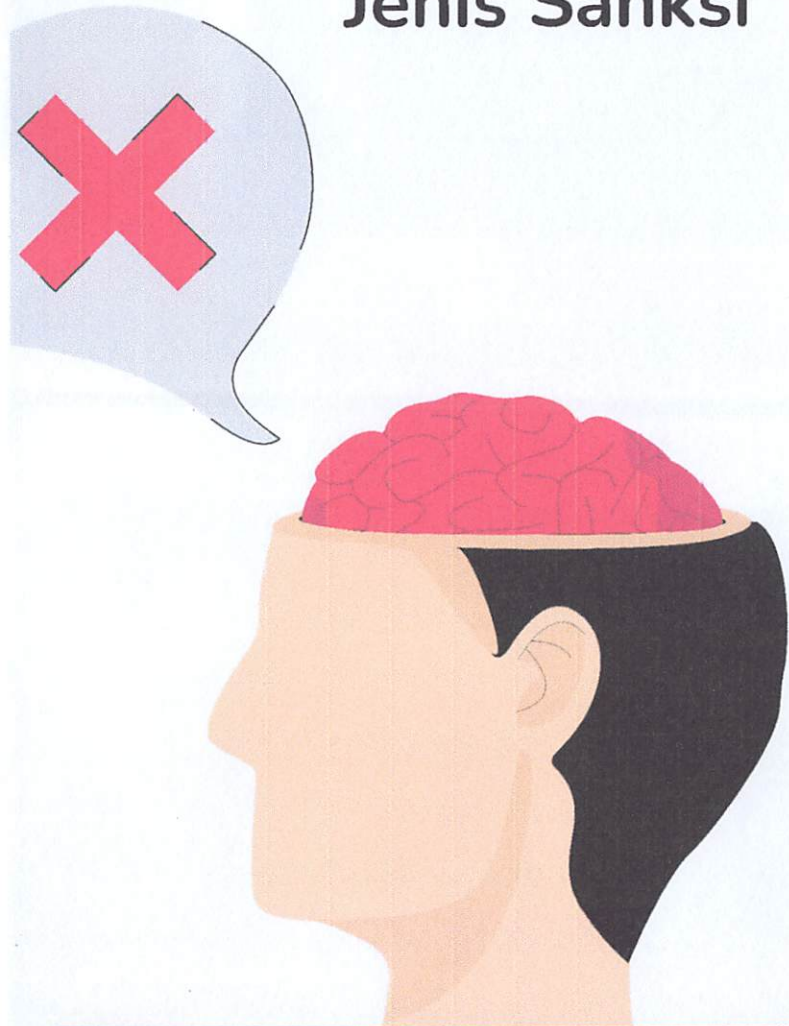
Dalam hal diketahui terjadi pelanggaran tata tertib kehidupan mahasiswa, maka dosen/tenaga kependidikan/staf pengamanan lingkungan kampus, berwenang memberikan tindakan berupa

Student First!

Trust, Respect, Responsibility

kemahasiswaan.ipb.ac.id

Jenis Sanksi



Pasal awal :

Pasal 18 poin (3.7)

Dinonaktifkan (skorsing) selama satu semester dan melakukan tugas layanan sosial

Pertimbangan :

Sudah ada sanksi melakukan tugas layanan sosial pada poin lain

Usulan perubahan :

Menghapus kalimat melakukan tugas layanan sosial

Perubahan redaksi :

Pasal 18 poin (3.7)

dinonaktifkan (skorsing) selama satu semester.

Student First!

Trust, Respect, Responsibility

kemahasiswaan.ipb.ac.id

Penjatuhan Sanksi

Pertimbangan :

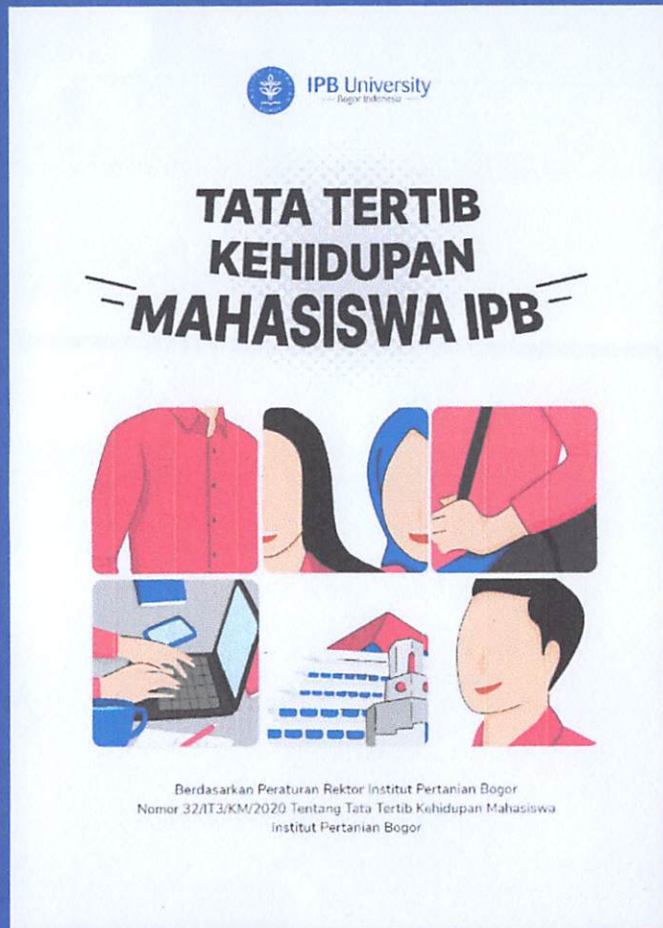
Interpretasi berbeda-beda dalam menentukan jenis sanksi apakah dalam kelompok sanksi ringan, sedang atau berat harus diberikan semua atau salah satu saja, karena dalam bab tersebut ada kata dan sebelum jenis sanksi paling akhir

Usulan perubahan :

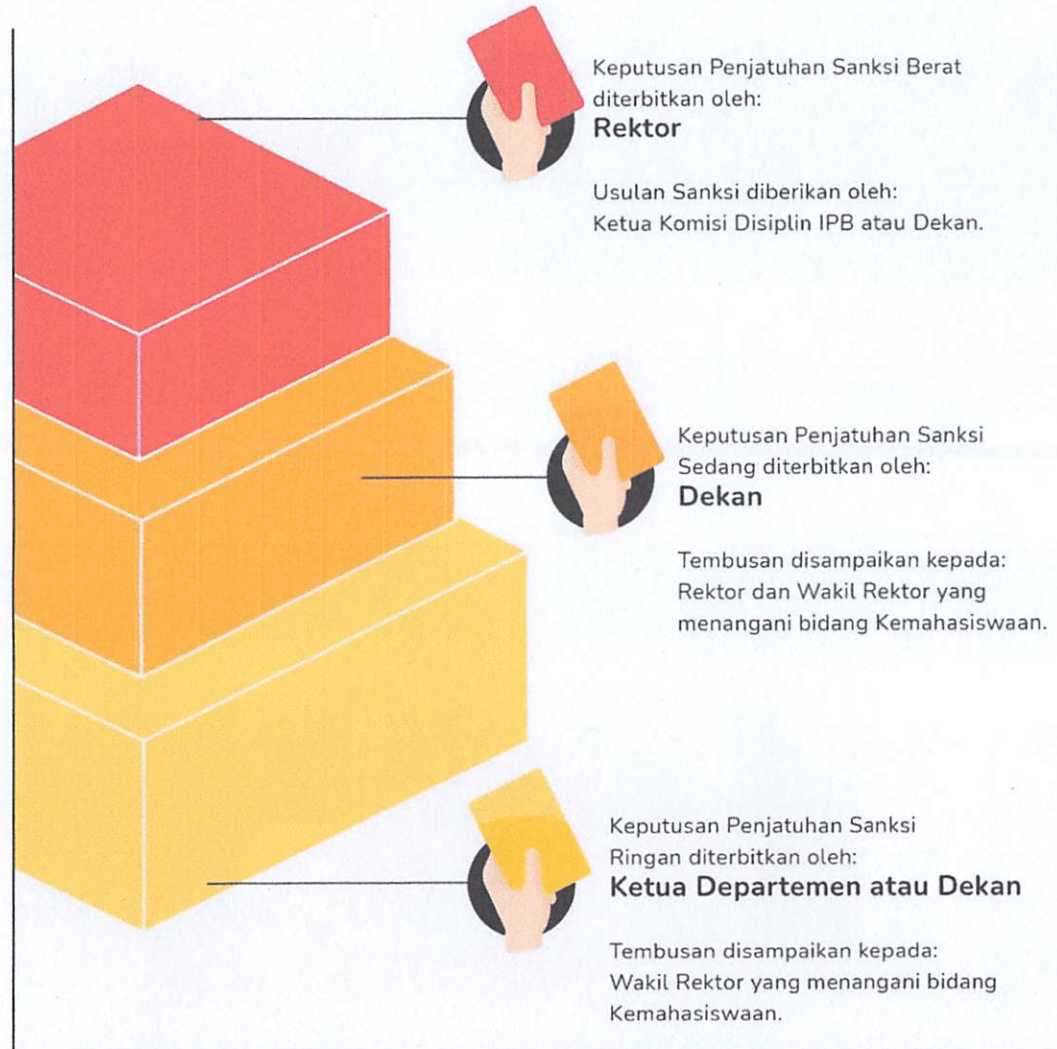
Mengubah kalimat dengan menambahkan kata “salah satu” dan menghilangkan kata “dan” sebelum penyebutan jenis sanksi yang terakhir disebutkan. Contoh :

“Sanksi atas pelanggaran berat yang dilakukan oleh mahasiswa adalah **salah satu dari sanksi** berupa :

1. dinonaktifkan (skorsing) selama dua semester dan melakukan tugas layanan sosial; **atau** diberhentikan sebagai mahasiswa ”



Penjatuhan Sanksi



Pasal 22 Poin 2.a

Jika diketahui terjadi pelanggaran terhadap Tata Tertib Mahasiswa, maka dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa melaporkan melalui laman pengaduan dengan melampirkan bukti dugaan pelanggaran.

Usulan Perubahan

Jika diketahui terjadi pelanggaran terhadap Tata Tertib Mahasiswa, maka dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, alumni, dan masyarakat melaporkan melalui laman pengaduan (***Help Center IPB***) dan atau melalui saluran lain (unsur perangkat IPB) dengan melampirkan bukti dugaan pelanggaran.

